



## Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara

Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi<sup>1</sup>, Jose Widyatama<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [dwikcahyani05@gmail.com](mailto:dwikcahyani05@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [jose@undiksha.ac.id](mailto:jose@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Feb 2021

Terbit: 1 Maret 2021

### Keywords:

Investation, Stock, Tax

### Kata kunci:

Investasi, Saham, Pajak

### Corresponding Author:

Ni Luh Dwik

Suryacahyani Gunadi,

E-mail :

[dwikcahyani05@gmail.c](mailto:dwikcahyani05@gmail.com)

[om](mailto:dwikcahyani05@gmail.com)

### Abstract

*Investing is an activity that cannot be underestimated. Smart investing requires controlled analysis and management and investing is not a game. This study aims to provide a more in-depth description of the form of paper asset investment, namely stocks. Contains material from the most basic, namely what is shares to the calculation of taxes that must be paid by an investor or stock trader to the state for each transaction based on applicable provisions, namely Government Regulation Number 14 of 1997 concerning Amendments to Government Regulation Number 41 of 1994 concerning Income on Income From the Transaction of the Sale of Shares on the Stock Exchange*

### Abstrak

*Investasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Investasi cerdas memerlukan analisis dan manajemen yang terkendali dan investasi bukanlah permainan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam mengenai bentuk investasi paper asset yakni saham. Memuat materi dari yang paling dasar yakni apa itu saham hingga perhitungan pajak yang harus dibayarkan seorang investor ataupun trader saham kepada negara untuk tiap transaksinya berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek*

@Copyright 2021.

## **Pendahuluan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), investasi merupakan suatu kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi sendiri memiliki banyak bentuk atau banyak jenisnya. Namun secara sederhana investasi dapat dibagi menjadi dua terlebih dahulu, yakni investasi berupa fixed asset dan paper asset. Fixed asset adalah aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, ataupun barang berharga bentuk lainnya. Sementara paper asset merupakan bentuk investasi berbentuk kertas seperti surat utang negara, obligasi, reksadana dan termasuk saham yang diperdagangkan di suatu pasar tertentu yang disebut dengan pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu indikator kuat yang mencerminkan kondisi perekonomian dari suatu negara atau dengan kata lain andilnya dapat diperhitungkan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Pasar modal dapat berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi dunia usaha, sekaligus merupakan sarana investasi bagi masyarakat umum. Bahkan tidak menutup kemungkinan pasar modal dapat memberikan return lebih besar dan cepat dibandingkan jenis investasi lainnya. Sejarah pasar modal Indonesia cukup mempunyai catatan yang panjang, dan demikian juga dengan sejarah bursa efek di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan saat ini, bertahun-tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara umum, dari waktu ke waktu pertumbuhan kegiatan di Bursa Efek Jakarta menunjukkan tren yang positif dengan menggunakan perspektif “long term”, namun secara umum, tren positif dapat pula dilihat dari indikator peningkatan volum, baik jika dilihat dari sisi jumlah emitennya maupun dari sisi jumlah transaksinya. Bahkan saat dilanda pandemi (Covid-19), jumlah investor di pasar modal malah meningkat. Tidak dipungkiri perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan beberapa aktivitas seperti berinvestasi di pasar modal. Dewasa ini masyarakat dapat berinvestasi secara daring, masih kaitannya dengan pasar modal, tidak seperti dulu, sekarang seorang yang telah memiliki kartu tanda penduduk serta rekening tabungan langsung dapat membuka rekening investasi melalui telepon genggam saja. Prosesnya mudah, cepat, serta efektif. Terlebih saat ini berinvestasi di pasar modal memungkinkan kita merogoh saku tidak terlalu dalam, kurang dari seratus ribu rupiah saja, seseorang sudah dapat berinvestasi di

instrumen saham maupun reksa dana. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, perlu modal jutaan rupiah apabila ingin berinvestasi di instrumen-instrumen tersebut. Dengan segala kemudahan dalam berinvestasi ini, tidak heran bila jumlah investor domestik di Indonesia semakin meningkat. Banyak orang memilih berinvestasi di reksa dana dan saham. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), per 19 November 2020, jumlah investor pasar modal sudah tercatat sebanyak 3,53 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 42 persen jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2019 yang sebesar 2,48 juta. literasi finansial masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi telah meningkat. Terkait hal tersebut, penting untuk diketahui oleh para newbie (investor baru) mengenai instrumen investasi yang ia pakai dengan lebih mendalam bukan hanya sebatas permukaannya saja, dan hal itulah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini. Artikel ini akan lebih spesifik membahas saham serta tarif ataupun regulasi perpajakan yang berlaku padanya.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yakni terkait variable perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan tertulis yang berlaku dan didukung dengan bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum (buku-buku hukum (textbook) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (de hersender leer)), jurnal-jurnal hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa ataupun elektronik, kamus dan ensiklopedi hukum, maupun literatur non hukum dan artikel atau berita yang diperoleh via internet. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Analisis kualitatif dalam penelitian ini guna menjawab kebutuhan akan informasi dalam memulai investasi saham beserta perhitungan pajak yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek.

### **Pembahasan**

#### **Pengertian Saham**

Secara sederhana saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Husnan menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut

menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.

### **Jenis-Jenis Saham**

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Nor Hadi membagi jenis saham sebagai berikut:

Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock).

- a. Saham biasa (common stock), adalah saham yang menempatkan pemilikinya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
- b. Saham preferen (preferred stock), adalah gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya ialah disamping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik dari obligasi, misalnya ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
- b. Saham atas nama (registered stock) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Blue chip stock (saham unggulan), merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan blue chip memiliki reputasi bagus, leader dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan stabil, dan konsisten membagikan dividen.

- b. Saham pendapatan (income stock), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (growth stock/well-known) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (lesser known) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
- d. Saham spekulatif (speculative stock) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (counter cyclical stock) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
- f. Saham bertahan (deensive/countercyclical stock) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun.

### **Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham**

Layaknya investasi pada umumnya, investasi saham juga memiliki streng (kekuatan/kelebihan) dan weaknees (kelemahan). Hal tersebut akan sesuai dengan profil risiko yang diterapkan. Mudahnya yakni dengan prinsip "high risk high return, low risk low return." Semakin tinggi potensi keuntungan yang mungkinditerima, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin terjadi, hal tersebut berlaku sebaliknya. Khusus dalam investasi saham, skenario peluang keuntungan yang mungkin antara lain :

- a. Capital gain, atau sering disebut dengan kenaikan harga merupakan keuntungan yang diperoleh investor ataupun trade dari selisih harga beli dengan harga jual. Dimana keuntungan akan diperoleh bila harga beli lebih rendah dari harga jual. Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka trade atau investor tersebut disebut mengalami capital loss (harga jual lebih rendah dari harga beli). Apabila emiten mengalami kerugian setelah tutup buku pada tahun tersebut, maka pemegang saham cenderung tidak akan menerima dividen di akhir periode tersebut. Menjadi seorang investor, risiko terbesarnya ialah risiko likuidasi, bilamana emiten dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau

dibubarkan. Dalam hal ini para pemegang saham mendapat prioritas pengembalian paling akhir setelah segala kewajiban perusahaan terpenuhi, dan jika memang terdapat sisi, baru kemudian akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional

- b. Dividen, merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak (income after tax). Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai (cash dividend) yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen saham (stock dividend) yang berarti setiap pemegang saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu.

## **Pajak**

Pengertian pajak dari berbagai perspektif :

1. Menurut Prof Edwin R.A Slegman dalam buku Perpajakan Indonesia "Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred." Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred.
2. Menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurutperaturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."
3. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak mempunyai tujuan mengatur kebijaksanaan perpajakan.

Selain itu, faktor suku bunga merupakan faktor penting bagi investor, terlebih investor asing untuk melakukan investasi di suatu negara. Tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung karena investor akan menanamkan modalnya ke negara-negara yang membayar pengembalian yang lebih tinggi atas modal. Dalam hal ini, suku bunga memiliki kedudukan layaknya sebuah hak dan pajak memiliki kedudukan layaknya sebuah kewajiban. Maka dari itu, suku bunga dan pajak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan investasi mengingat sensitivitas investor terhadapnya yang mempengaruhi perolehan mereka secara langsung, bukan sebatas performaperusahaan dimana modal mereka ditanamkan.

Kemudian pajak memiliki dampak yang negatif terhadap investasi asing langsung. Negara-negara yang mengenakan tarif pajak yang relatif rendah atas laba perusahaan akan lebih menarik investasi asing langsung, dengan kata lain tingkat pajak dari Negara tuan rumah dijadikan salah satu variabel utama dalam mengambil keputusan investasi investor asing tersebut. Perpajakan mengambil peran penting dalam ekonomi politik komparatif yang disebut dengan globalisasi dan jika suatu negara menurunkan tarif pajak maka akan meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut karena secara positif akan menarik para investor.

### **Wajib Pajak Dan Obyek Pajak**

1. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Obyek Pajak, adalah perbuatan atau keadaan telah memenuhi suatu ketentuan dalam undang-undang pajak, maka telah ada objek pajak yang menimbulkan pengenaan pajak.

### **Perpajakan Dalam Investasi Saham**

Sebagai seorang investor tentu ada konsekuensi perpajakan yang wajib untuk dipatuhi. Besaran pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Aturan ini sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 (PP 14/1997). Termuat Pasal 1 ayat (1) PP 14/1997, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi (OP) atau wajib pajak badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

dikenai pajak yang bersifat final dan masuk dalam katagori pemungutan pajak penghasilan (PPh). Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a PP 14/1997 mengatur besarnya PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk transaksi penjualan saham yakni sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Artinya, PPh final untuk transaksi penjualan saham wajib untuk membayar pajak terlepas penjual (trader/investor) tersebut menghasilkan untung ataupun mengalami kerugian. Kemudian untuk mekanisme pengenaan PPh final transaksi penjualan saham, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 14/1997, yang dipotong oleh penyelenggara bursa efek. Dalam Pasal 4 ayat (1) KMK 282/1997 juga diatur hal yang sama bahwa pengenaan PPh final dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek saat pelunasan transaksi penjualan saham. Disandur dari portal Bursa Efek Indonesia, besaran pajak yang dibayarkan dalam sekali transaksi bila di gambarkan dalam table terlihat sebagai berikut:

Tipe Pendapatan	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<b>Transaksi Penjualan Saham</b>		
Individu dan Badan Usaha	0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham [PPh Pasal 4 ayat 2] * Transaksi penjualan saham pendiri berlaku tarif tambahan 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa efek di akhir tahun 1996, atau nilai IPO saham untuk perusahaan yang diperdagangkan setelah 1 Januari 1997. * Ditambah Biaya transaksi BEI serta VAT Broker Fee sebesar 10%.	0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham [PPh Pasal 4 ayat 2]



<b>Dividen</b>		
Individu	10% dari penghasilan bruto (NPWP) [PPh Final Pasal 4 ayat 2]	20% dari penghasilan bruto (Non-Tax Treaty) [PPh Pasal 26] * Tax Treaty berlaku bagi negara domisili

<b>Tipe Pendapatan</b>	<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>
	15% dari penghasilan bruto	WPLN mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat Keterangan Domisili (COD).

### Perpajakan Pada Investasi Obligasi

<b>Tipe Pendapatan</b>	<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>
<b>Bunga dan/atau Diskont*</b>		
Individu dan Badan Usaha	15% pemotongan pada saat jatuh tempo Obligasi. [PP 16 Tahun 2009 tentang PPh atas Bunga Obligasi bersifat Final]	20% dari penghasilan bruto (Non-Tax Treaty) [PPh Pasal 26] * Tax Treaty berlaku bagi negara domisili WPLN mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat

		Keterangan Domisili (COD).
--	--	----------------------------

Bunga adalah jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, diskonto adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Bunga Obligasi Yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) : Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang- bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

### Kesimpulan

Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi secara umum dibedakan menjadi dua, yakni dalam bentuk fixed asset dan paper asset. Saham merupakan investasi yang masuk dalam katagori paper asset, saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan di mana pemilikinya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder). Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dibagi menjadi saham atas unjuk (bearer stock) dan saham atas nama (registered stock). Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dibedakan dengan: saham blue chip stock (saham unggulan), saham pendapatan (income stock), saham pertumbuhan (growth stock/well-known), saham spekulatif (speculative stock), saham siklikal (counter cyclical stock), dan saham bertahan (deensive/countercyclical stock). Keuntungan dari investasi saham dapat diperoleh dari capital gain atau kenaikan harga saham maupun dari deviden atau laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam satu periode waktu tertentu. Terkait besaran pajak yang harus dibayarkan oleh seorang investor terhadap negara, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Aturan ini sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 (PP 14/1997). Termuat Pasal 1 ayat (1) PP 14/1997, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi (OP) atau wajib pajak badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenai pajak yang bersifat final dan masuk dalam katagori pemungutan pajak penghasilan (PPh). Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a PP 14/1997 mengatur besarnya PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk transaksi penjualan saham yakni sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Artinya, PPh final untuk transaksi penjualan saham wajib untuk membayar pajak terlepas penjual (trader/investor) tersebut menghasilkan

untung ataupun mengalamikerugian. Kemudian untuk mekanisme pengenaan PPh final transaksi penjualan saham, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PP 14/1997, yang dipotong oleh penyelenggara bursa efek. Dalam Pasal 4 ayat (1) KMK 282/1997 juga diatur hal yang sama bahwa pengenaan PPh final dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek saat pelunasan transaksi penjualan saham. Namun perlu untuk diketahui ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh investor selain pajak, biaya tersebut ialah biaya broker. Besaran biaya ini tidaklah sama, yakni tergantung dari sekuritas yang dipakai oleh investor itu sendiri

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. 2021. *Pajak Trading dan Bagaimana Cara Laporan Pajak Saham*. Klinik Pajak. M. Samsul. 2006. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Nor Hadi. 2013. *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putu Kartika Dewi. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.4, No. 4, 2015:866-878
- Suad Husnan. 2005. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tanpa nama. 2020. *Perpajakan Dalam Investasi Saham*. Bursa Efek Indonesia.
- Tanpa nama. 2020. *Sejarah & Mileston*. Bursa Efek Indonesia.
- Tanpa nama. 2020. *Sisi Pajak Reksa Dana dan Saham bagi Orang Pribadi*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Tanpa nama. 2021. *Wajib Pajak dan NPWP*. Direktorat Jenderal Pajak.